BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 376 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI, BULAGI SELATAN DAN BULAGI UTARA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terencana dan terkoordinasi secara berkelanjutan dapat diupayakan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara;

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dapat berjalan dengan lancar dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 979);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI, BULAGI SELATAN DAN BULAGI UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara, dengan susunan keanggotaan sebagamana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan dengan Kementerian teknis;
b. melakukan kajian teknis serta melaksanakan koordinasi sebelum pra kegiatan dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
c. melakukan koordinasi dengan kecamatan serta monitoring dan evaluasi;
d. melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Masa tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
2. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI, BULAGI SELATAN DAN BULAGI UTARA

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM IBUKOTA KECAMATAN BULAGI, BULAGI SELATAN DAN BULAGI UTARA

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
4	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Camat Bulagi	Anggota
12.	Camat Bulagi Selatan	Anggota
13.	Camat Bulagi Utara	Anggota
14	Camat Buko Selatan	Anggota
15.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY